GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, perlu mengatur standar sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 61);

7. Qanun .../2

7. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 8 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 9 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

a. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Aceh adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas;
b. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain : ruangan kantor, perlengkapan kerja dan kendaraan dinas;
c. Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi;
d. Ruangan kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika;
e. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan;
f. Rumah dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Aceh, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas dan rumah pegawai;
g. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Aceh yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

BAB II
PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 2

Penataan sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Aceh dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan dan akuntabel, serta memperhatikan kemampuan keuangan Aceh.

Pasal 3

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk :

a. kelancaran proses pekerjaan;
b. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai;
c. memudahkan komunikasi;
d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

Pasal 4 ..../3

Pasal 4

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk menjamin :

a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
b. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
c. cahaya dan fentilasi yang sehat baik siang maupun malam;
d. penataan yang bernilai estetika;
e. kesejahteraan pegawai; dan
f. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

BAB III
STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 5

Standarisasi sarana dan prasarana kerja, meliputi :

a. ruangan kantor;
b. perlengkapan kantor;
c. rumah dinas; dan
d. kendaraan dinas.

Pasal 6

Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :

a. ruang kerja;
b. ruang tamu;
c. ruang staf/adc;
d. ruang tunggu;
e. ruang rapat;
f. ruang pola;
g. ruang data;
h. ruang bendahara/pemegang kas;
i. ruang sandi dan telkom;
j. ruang arsip rahasia;
k. ruang arsip aktif;
l. ruang arsip inaktif;
m. ruang arsip statis;
n. ruang perpustakaan;
o. ruang baca perpustakaan;
p. ruang poliklinik;
q. ruang laboratorium;
r. ruang penyajian data;
s. ruang penyimpanan/gudang;
t. ruang sentral telepon;
u. ruang komputer;
v. ruang pos penjagaan keamanan;
w. ruang kantin;
x. ruang sumber tenaga diesel;
y. ruang ibadah/mushola;
z. ruang kamar mandi/toilet;
aa. ruang penggandaan; dan
bb. lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 7 ...../4

Pasal 7

Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :

a. perabot kantor;
b. alat-alat bermesin;
c. alat tulis kantor;
d. papan informasi;
e. peralatan alat ukur;
f. alat-alat visual;
g. alat-alat medis;
h. perangkat sandi dan telekomunikasi;
i. perlengkapan kearsipan;
j. perlengkapan petugas keamanan; dan
k. lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Ruangan kantor dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diperuntukkan bagi :

a. Gubernur;
b. Wali Nanggroe;
c. Wakil Gubernur;
d. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
e. Sekretaris Daerah Aceh;
g. Pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, Kepala/Ketua Lembaga Keistimewaan Aceh, pejabat fungsional serta pegawai lainnya.

Pasal 9

Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :

a. rumah jabatan;
b. rumah instansi/rumah dinas; dan
c. rumah pegawai.

Pasal 10

(1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diperuntukkan bagi pemangku jabatan Gubernur Aceh, Wali Nanggroe, Wakil Gubernur Aceh, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Sekretaris Daerah Aceh.

(2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga.

(3) Penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.

Pasal 11

(1) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diperuntukkan bagi pegawai instansi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

(2) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan perlengkapan.

(3) Penghunian rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pegawai dan anggota DPRA melaksanakan tugas pada instansinya atau selesai masa jabatannya.

Pasal 12 ...../5

Pasal 12

Rumah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dapat disediakan oleh Pemerintah Aceh yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi :

a. kendaraan perorangan dinas;
b. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan
c. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Pasal 14

(1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara.

(2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemangku jabatan Gubernur, dan Wakil Gubernur.

Pasal 15

(1) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.

(2) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Wali Nanggroe dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

(3) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon I, eselon II, eselon III dan eselon IV dan Kepala/Ketua Lembaga Keistimewaan Aceh.

Pasal 16

(1) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.

(2) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.

(3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai.

Pasal 17

(1) Standar sarana dan prasarana kerja Wali Nanggroe disetarakan dengan Standar sarana dan prasarana kerja Gubernur.
(2) Standar sarana dan prasarana kerja Kepala/Ketua Lembaga Keistimewaan Aceh disetarakan dengan standar sarana dan prasarana kerja Pejabat Eselon II.

Pasal 18

Standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

(1) Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan granit, marmer, porselen, atau kayu yang sudah diplitur, tidak perlu dilapis dengan karpet dan sejenisnya.

(2) Interior ...../6

(2) Interior ruangan terbuat dari bahan tahan api, tahan air, tahan lama, tahan kotor, tahan gempa dan tahan terhadap hama.

(3) Ukuran rumah jabatan dan rumah instansi/rumah dinas serta luas tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, dapat dipertahankan.

(4) Ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, sepanjang tidak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan.

(5) Kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan.

(6) Pada ruangan kerja tertentu dapat dilengkapi alat-alat, seperti; faximile, penghancur kertas, proyektor, layar, sound system, alat emergensi dan lain-lain.

(7) Untuk keamanan kantor dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan, seperti; alarm sistem, alat deteksi asap, hidrant, alat pemadam kebakaran dan lain-lain.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 3 April 2017
6 Rajab 1438

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 4 April 2017
7 Rajab 1438

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2017 NOMOR 17

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN STANDAR SARANA DAN
PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN ACEH.---

STANDAR SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN ACEH

I. RUANGAN KANTOR

A. Ruangan kantor Gubernur terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
   1. ruang kerja 60 M2;
   2. ruang tamu 40 M^2;
   3. ruang rapat 48 M^2;
   4. ruang rapat utama 100 M^2;
   5. ruang tunggu 20 M^2;
   6. ruang staf/adc 25 M^2;
   7. ruang istirahat 20 m^2;
   8. ruang kamar mandi/toilet 9 M^2.

B. Ruangan kantor Wakil Gubernur terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
   1. ruang kerja 40 M^2;
   2. ruang tamu 25 m^2;
   3. ruang rapat 40 M^2;
   4. ruang tunggu 15 m^2;
   5. ruang staf/adc 20 M^2;
   6. ruang istirahat 15 M^2;
   7. ruang kamar mandi/toilet 7,5 M^2.

C. Ruangan kantor Ketua/Wakil Ketua DPRA terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
   1. ruang kerja 30 M^2;
   2. ruang tamu 20 M^2;
   3. ruang rapat 36 M^2;
   4. ruang tunggu 15 M^2;
   5. ruang staf/adc 9 M^2;
   6. ruang istirahat 9 M^2;
   7. ruang kamar mandi/toilet 6 M^2.

D. Ruangan kantor Sekda Aceh terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
   1. ruang kerja 35 M^2;
   2. ruang tamu 20 M^2;
   3. ruang rapat 40 M^2;
   4. ruang tunggu 15 M^2;
   5. ruang staf/adc 10 M^2;
   6. ruang istirahat 9 M^2;
   7. ruang kamar mandi/toilet 6 M^2.

E. Ruangan kantor pejabat eselon II terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
   1. ruang kerja 25 M^2;
   2. ruang rapat 30 M^2;
   3. ruang tamu 12 M^2;
   4. ruang toilet 4 M^2.

F. Ruangan kantor pejabat eselon III yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
   1. ruang kerja 12 M^2;
   2. ruang rapat 12 M^2;
   3. ruang tamu 10 M^2.

m. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
n. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
o. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
p. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
q. kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
r. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
s. peta wilayah 1 (satu) unit;
t. cermin gantung 1 (satu) unit;
u. jam dinding 1 (satu) unit;
v. kalender 1 (satu) unit.

6. Dalam ruangan tunggu Gubernur dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
   a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi :
      1) kursi tamu :
         a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
            (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
            (3) panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
         b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
         c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
         d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
      2) meja tamu :
         a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
         b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
         c) bahan : kayu klas I atau tik blok;
         d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
   b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
      1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
      2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
      3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
      4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
   c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
   d. cermin gantung 1 (satu) unit.

B. Perlengkapan Ruangan Kantor Wakil Gubernur

1. Dalam ruang kerja Wakil Gubernur dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
   a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
      1) ukuran : panjang 200 cm, lebar/dalam 120 cm, tinggi 75 cm;
      2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
      3) bahan : kayu kelas I atau kwalitasnya setara;
      4) warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
      5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, bak Surat bersusun, kotak memo dan lembar disposisi.

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
   1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
   2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
   3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
   4) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
   1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
   2) model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
   3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
   4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
   kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi:
   1) ukuran : a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
      b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
      c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
   2) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
   3) bahan : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara;
   4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
   1) ukuran : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
   2) model/type : antik atau menyesuaikan;
   3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kwalitasnya setara;
   4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

g. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
   1) ukuran per unit :
   2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
   3) bahan : plat besi;
   4) warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
   1) Ukuran per unit :
   2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
   3) bahan : kayu kelas I atau kwalitasnya setara, dan kaca;
   4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja

i. lambang negara 1 (satu) unit;
j. bendera nasional 1 (satu) unit;
k. foto Presiden 1 (satu) unit;
I. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
m. lambang daerah 1 (satu) unit;

n. peta wilayah 1 (unit) unit;
o. jam dinding 1 (satu) unit;
p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/ langsung sesuai kebutuhan jabatan;
q. intercom 1 (satu) unit;
r. mesin faximile 1 (satu) unit;
s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
t. komputer dan printer 1 (satu) set;
u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;
v. kulkas atau dispenser air minum, 1 (satu) unit;
w. cermin gantung 1 (satu) unit;
x. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
   a. kursi tamu kapasitas 12 (dua betas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
      1) kursi tamu :
         a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
            (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
            (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
         b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
         c) bahan : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara;
         d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
      2) Meja tamu :
         a) ukuran per unit
         b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
         c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
         d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
   b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
      1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
      2) model/type : antik atau menyesuaikan;
      3) bahan : kayu kelas I atau kwalitasnya setara dan kaca;
      4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
   c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
      1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
      2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
      3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
      4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
   d. jam dinding 1 (satu) unit;
   e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
   f. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
   a. kursi rapat kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :
      1) kursi rapat :
         a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
         b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
         c) bahan : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara;
         d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
      2) meja rapat :
         a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
         b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
         c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kwalitasnya setara;
         d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
   b. lambang negara 1 (satu) unit;
   c. bendera nasional 1 (satu) unit;
   d. foto Presiden 1 (satu) unit;
   e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
   f. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
   g. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
   h. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
   i. pesawat telepon 1 (satu) unit;
   j. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
   k. palu dan alasnya 1 (satu) set;
   l. jam dinding 1 (satu) unit;
   m. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
   a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
      1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm , tinggi 75cm;
      2) model/type : setengah biro;
      3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
      4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
   b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
      1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
      2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
      3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
      4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
   c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

      kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
   1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
   2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
   3) bahan : plat besi;
   4) warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :
   1) meja computer :
      a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
      b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
      c) bahan : kayu atau tik blok;
      d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
   2) kursi :

      kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :
   1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
   2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.

g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
i. mesin faximile 1 (satu) unit;
j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
o. kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
p. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
q. peta wilayah 1 (satu) unit;
r. cermin gantung 1 (satu) unit;
s. jam dinding 1 (satu) unit;
t. kalender 1 (satu) unit.

5. Dalam ruangan tunggu Wakil Gubernur dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
   a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
      1) kursi tamu :
         a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
            (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
            (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
         b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
         c) bahan : rangka kayu kelas setara;
         d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu :
   a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
   b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
   c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
   d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
   1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
   2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
   3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
   4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

C. Perlengkapan Ruangan Kantor Ketua/Wakil Ketua DPRA

1. Dalam ruang kerja dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
   a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
      1) ukuran : panjang 200 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
      2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
      3) bahan : kayu kelas I atau kwalitasnya setara;
      4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
      5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
   b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
      1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
      2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
      3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
      4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
   c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
      1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
      2) model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
      3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
      4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
   d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
      kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
   e. kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi:
      1) ukuran : a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
         b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
         c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;

2) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
3) bahan : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara;
4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
1) ukuran : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
2) model/type : antik atau menyesuaikan;
3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kwalitasnya setara;
4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

g. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132cm;
2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
3) bahan : plat besi;
4) Warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
1) Ukuran per unit : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
2) model/type : Biasa atau menyesuaikan;
3) bahan : kayu kelas I atau kwalitasnya setara, dan kaca;
4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja

i. lambang negara 1 (satu) unit;
j. benders nasional 1 (satu) unit;
k. foto Presiden 1 (satu) unit;
I. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
m. lambang daerah 1 (satu) unit;
n. peta wilayah 1 (unit) unit;
o. jam dinding 1 (satu) unit;
p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
q. intercom 1 (satu) unit;
r. mesin faximlle 1 (satu) unit;
s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
t. komputer dan printer 1 (satu) set;
u. pesawat televisi dan radio/tape, masing-masing 1 (satu) unit;
v. cermin gantung 1 (satu) unit;
w. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
1) kursi tamu :
a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
(3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
c) bahan : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara;
d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) Meja tamu :
a) ukuran per unit : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
2) model/type : antik atau menyesuaikan;
3) bahan : kayu kelas I atau kwalitasnya setara, dan kaca;
4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. jam dinding 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :
1) kursi rapat :
a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karat atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
c) bahan : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara;
d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja rapat :
a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75cm;
b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kwalitasnya setara;
d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lambang negara 1 (satu) unit;
c. bendera nasional 1 (satu) unit;
d. foto Presiden 1 (satu) unit;
e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
f. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
g. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;

h. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
i. pesawat telepon 1 (satu) unit;
j. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
k. palu dan alasnya 1 (satu) set;
l. jam dinding 1 (satu) unit;
m. kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
   a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
      1) ukuran per : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm , tinggi 75 cm;
      2) model/type : setengah biro;
      3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
      4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
   b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
      1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
      2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
      3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
      4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
   c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
      kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
   d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
      1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
      2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
      3) bahan : plat besi;
      4) Warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
   e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :
      1) meja computer :
         a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75cm;
         b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
         c) bahan : kayu atau tik blok;
         d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
      2) kursi :
         kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
   f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
      1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
      2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
   g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
   f. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;

g. mesin faximile 1 (satu) unit;
h. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
i. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
j. dispenser air minum 1 (satu) unit;
k. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
l. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
m. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
n. peta wilayah 1 (satu) unit;
o. cermin gantung 1 (satu) unit;
p. jam dinding 1 (satu) unit;
q. kalender 1 (satu) unit.

5. Dalam ruangan tunggu Ketua/Wakil DPRA dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
   a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
      1) kursi tamu :
         a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
            (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
            (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
         b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
         c) bahan : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara;
         d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
      2) meja tamu :
         1) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
         2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
         3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
         4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
   b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
      1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
      2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
      3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
      4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
   c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
   d. cermin gantung 1 (satu) unit.

D. Perlengkapan Ruangan Kantor Sekda Aceh

1. Dalam ruang kerja Sekda Aceh dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
   a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
      1) ukuran : panjang 190 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
      2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca setebal 5 mm;
      3) bahan : kayu kelas I atau kwalitasnya setara;
      4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
      5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, kotak memo dan lembar disposisi.

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
   1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
   2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
   3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
   4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
   1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
   2) model/type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
   3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
   4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
   kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
   1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
   2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
   3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
   4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

f. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
   1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
   2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
   3) bahan : plat besi;
   4) warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

g. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
   1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
   2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
   3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
   4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja

h. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
i. foto Presiden 1 (satu) unit;
j. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
k. peta wilayah 1 (unit) unit;
l. jam dinding 1 (satu) unit;
m. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
n. intercom 1 (satu) unit;
o. mesin faximile 1 (satu) unit;
p. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
q. komputer dan printer 1 (satu) set;
r. pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;
s. dispenser air minum 1 (satu) set;
t. cermin gantung 1 (satu) set;
u. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
   a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :

1) kursi tamu :
   a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
      (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
      (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
   b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
   c) bahan : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara;
   d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
2) Meja tamu :
   a) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
   b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
   c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
   d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
   1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
   2) model/type : biasa;
   3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
   4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. jam dinding 1 (satu) unit;
d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
e. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
   a. kursi rapat kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :
      1) kursi rapat :
         a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
         b) model/type : biasa;
         c) bahan : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara;
         d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
      2) meja rapat :
         a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
         b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
         c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
         d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
   b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
   c. foto Presiden 1 (satu) unit;
   d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
   e. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
   f. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
   g. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
   h. pesawat telepon 1 (satu) unit;
   i. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
   j. palu dan alasnya 1 (satu) set;
   k. jam dinding 1 (satu) unit;
   I. kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
   a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
      1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
      2) model/type : setengah biro;
      3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
      4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
   b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
      1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
      2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
      3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
      4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
   c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

      kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
   d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
      1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132cm;
      2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
      3) bahan : plat besi;
      4) Warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
   e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :
      1) meja computer :
         a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
         b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
         c) bahan : kayu atau tik blok;
         d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
      2) kursi :

         kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
   f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :
      1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
      2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
   g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
   h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
   i. mesin faximile 1 (satu) unit;
   j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
   k. mesin ketik manual 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
   l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
   m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
   n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
   o. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
   p. peta wilayah 1 (satu) unit;
   q. cermin gantung 1 (satu) unit;
   r. jam dinding 1 (satu) unit;
   s. kalender 1 (satu) unit.

5. Dalam ruangan tunggu Sekda Aceh dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
   a. kursi tamu 1 (satu) set berikut meja, dengan spesifikasi :
      1) kursi tamu :
         a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
            (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
            (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
         b) Model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
         c) bahan : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara;
         d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
      2) meja tamu :
         a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
         b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
         c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
         d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
   b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
      1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
      2) model/type : biasa;
      3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
      4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
   c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
   d. cermin gantung 1 (satu) unit.

I. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon II

1. Dalam ruang kerja pejabat eselon II dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
   a. meja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
      1) ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
      2) model/type : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
      3) bahan : kayu kelas I atau kwalitasnya setara;
      4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
      5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, kotak memo dan lembar disposisi.
   b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
      1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
      2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
      3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
      4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
   c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
      1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
      2) model/type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
      3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
      4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
3) bahan : kayu kelas dan kaca;
4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

f. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
g, foto Presiden 1 (satu) unit;
h. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
i. peta wilayah 1 (unit) unit;
j. jam dinding 1 (satu) unit;
k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
I. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
m. komputer dan printer 1 (satu) set;
n. pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;
o. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
1) kursi tamu :
a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
(3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
c) bahan : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara;
d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
2) meja tamu :
a) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
2) model/type : biasa;
3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. jam dinding 1 (satu) unit;
d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :

1) kursi rapat :
   a) ukuran per unit :
   b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
   c) bahan : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara;
   d) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
2) meja rapat :
   a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
   b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
   c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kwalitasnya setara;
   d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
c. foto Presiden 1 (satu) unit;
d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
e. mic dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
f. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
g. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
h. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
i. jam dinding 1 (satu) unit;
j. kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
   a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
      1) ukuran per unit: panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
      2) model/type : setengah biro;
      3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
      4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
   b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
      1) ukuran per unit: panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
      2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
      3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
      4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
   c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
      kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
   d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
      1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132cm;
      2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
      3) bahan : plat besi;
      4) Warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
   e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :
      1) meja computer :
         a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
         d) model/type : biasa atau menyesuaikan;
         e) bahan : kayu atau tik blok;
         d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) kursi :

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :
   1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
   2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.

g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
m. mesin faximile 1 (satu) unit;
n. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
o. mesin ketik manual 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
p. dispenser air minum 1 (satu) unit;
t. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
u. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
v. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
w. peta wilayah 1 (satu) unit;
x. cermin gantung 1 (satu) unit;
y. jam dinding 1 (satu) unit;
z. kalender 1 (satu) unit.

J. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon III

Dalam ruang kerja pejabat eselon III dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
   a. ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
   b. model/type : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
   c. bahan : kayu kelas I atau kwalitasnya setara;
   d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
   e. kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, bak surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.
2. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
   a. ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
   b. model/type : biasa;
   c. bahan : kayu kelas I atau tik blok;
   d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
3. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
   a. ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
   b. model/type : biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
   c. bahan : rangka besi atau stainless steel;
   d. warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
4. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

   kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

5. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
   a. ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
   b. model/type : biasa atau menyesuaikan;
   c. bahan : kayu kelas dan kaca;
   d. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
6. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
   a. ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
   b. model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
   c. bahan : plat besi;
   d. warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
7. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
8. pesawat telepon 1 (satu) unit;
9. jam dinding 1 (satu) unit;
10. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

K. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon IV

Dalam ruang kerja pejabat eselon IV dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
   a. ukuran : panjang 160 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 75 cm;
   b. model/type : meja biro kecil, berlapis kaca setebal 5 mm;
   c. bahan : kayu kelas I atau kwalitasnya setara;
   d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
   e. kelengkapan : writing set, almanak meja, bak Surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.
2. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
   a. ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
   b. model/type : biasa sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
   c. bahan : rangka besi atau stainless steel;
   d. warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
3. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
   kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
4. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
   a. ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132cm;
   b. model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
   c. bahan : plat besi;
   d. warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
5. kursi size 1 (satu) set berikut meja;

L. Perlengkapan Ruangan Kantor Staf

Dalam ruang kerja staf dilengkapi perlengkapan kantor untuk setiap staf sebagai berikut :

1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
   a. ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
   b. model/type : meja setengah biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
   c. bahan : kayu kelas I atau kwalitasnya setara;
   d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
   e. kelengkapan : writing set, bak Surat bersusun.

2. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
   a. ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
   b. model/type : biasa;sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
   c. bahan : rangka besi atau stainless steel;
   d. warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

III. RUMAH DINAS

A. Rumah Jabatan

1. 1 (satu) unit Rumah jabatan untuk Gubernur dengan ukuran maksimal :
   a. luas bangunan 600 M^2;
   b. luas tanah 5.000 M^2; dan
   c. luas pendopo 300 M^2.
2. 1 (satu) unit Rumah jabatan untuk Wakil Gubernur dengan ukuran maksimal :
   a. luas bangunan 400 M^2;
   b. luas tanah 2.000 M^2 ; dan
   c. luas pendopo 200 M^2.
3. 1 (satu) unit Rumah jabatan untuk Ketua DPRA dengan ukuran maksimal :
   a. luas bangunan 350 M^2;
   b. luas tanah 1.000 M^2.
4. 1 (satu) unit Rumah jabatan untuk Wakil Ketua DPRA dengan ukuran maksimal :
   a. luas bangunan 300 M^2;
   b. luas tanah 750 M^2.
5. 1 (satu) unit Rumah jabatan untuk Sekretaris Daerah Aceh dengan ukuran maksimal :
   a. luas bangunan 400 M^2;
   b. luas tanah 1.000 M^2.

B. Rumah Instansi/Rumah Dinas

1. 1 (satu) unit Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon II dan anggota DPRA dengan ukuran maksimal :
   a. luas bangunan 150 M^2;
   b. luas tanah 350 M^2.
2. 1 (satu) unit Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon III, dengan ukuran maksimal :
   a. luas bangunan 70 M^2;
   b. luas tanah 200 M^2.
3. 1 (satu) unit Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon IV dengan ukuran maksimal :
   a. luas bangunan 54 M^2;
   b. luas tanah 150 M^2.
4. 1 (satu) unit Rumah instansi/rumah dinas untuk staf dengan ukuran maksimal :
   a. luas bangunan 36 M^2;
   b. luas tanah 100 M^2.

C. Rumah Pegawai

1. 1 (satu) unit Rumah pegawai untuk golongan IV dengan ukuran maksimal :
   a. luas bangunan 70 M^2;
   b. luas tanah 200 M^2.
2. 1 (satu) unit Rumah pegawai untuk golongan III dengan ukuran maksimal :
   a. luas bangunan 54 M^2;
   b. luas tanah 150 M^2.

3. 1 (satu) unit Rumah pegawai untuk golongan II dengan ukuran maksimal :
   a. luas bangunan 45 M^2;
   b. luas tanah 120 M^2.
4. 1 (satu) unit Rumah pegawai untuk golongan I dengan ukuran maksimal :
   a. luas bangunan 36 M^2;
   b. luas tanah 100 M^2.

IV. KENDARAAN DINAS

A. Kendaraan Perorangan Dinas

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (Maksimal)
1.	Gubernur	1 (satu) unit	Sedan	3.000 cc
		1 (satu) unit	Jeep	4.200 cc
2.	Wakil Gubernur	1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc
		1 (satu) unit	Jeep	3.200 cc

B. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (Maksimal)
1.	Wali Nanggroe	1 (satu) unit	Sedan	3.000 cc
		1 (satu) unit	Jeep	4.200 cc
2.	Ketua DPRA	1 (satu) unit	Sedan atau Jeep	2.700 cc
3.	Wakil Ketua DPRA	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
4.	Ketua/Kepala Lembaga Keistimewaan Aceh	1 (satu) unit	Sedan atau - Minibus (Bensin) - Minibus (Solar)	 2.000 cc 2.500 cc
5.	Pejabat Eselon I	1 (satu) unit	Sedan atau Jeep	2.700 cc
6.	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	Sedan atau - Minibus (Bensin) - Minibus (Solar)	 2.000 cc 2.500 cc
7.	Pejabat Eselon III	1 (satu) unit	- Minibus (Bensin) - Minibus (Solar)	1.600 cc 2.500 cc
8.	Pejabat Eselon IV	1 (satu) unit	Sepeda Motor	200 cc

C. Kendaraan Operasional Khusus/Lapangan

No	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi silinder (maksimal)
1.	Bus Besar	7.000 cc
2.	Mikro Bus	4.000 cc
3.	Pick Up dengan 2 penumpang	2.000 cc
	Pick Up dengan 4 penumpang	2.500 cc
4.	Sepeda Motor	125 – 200 cc

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH